

PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT CAPITAL FINANCIAL INDONESIA Tbk.

PT CAPITAL FINANCIAL INDONESIA Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan ini memberitahukan bahwa pada hari Jumat, tanggal 20 Agustus 2021 di Medan Room, The Westin Hotel, Jalan H.R. Rasuna Said Kaveling C-22 A, Jakarta Selatan 12940, Indonesia, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut “**RUPSLB**”) **PT CAPITAL FINANCIAL INDONESIA Tbk**. (selanjutnya disebut “**Perseroan**”). RUPSLB dibuka pada pukul 10.58 WIB dan RUPSLB dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yakni :

A. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir pada saat RUPSLB

Dewan Komisaris

Komisaris Utama merangkap

Komisaris Independen : Tuan **HARKIE KOSADI**

Komisaris : Tuan **DARWIN**

Direksi

Direktur Utama : Tuan **HENGKY SETIONO**

Direktur : Tuan **FERNANDUS SYM, SE**

Direktur Independen : Tuan **IR. MALIANA HERUTAMA MALKAN, MSC**

B. Mata Acara RUPSLB

- 1. Persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang atas kekayaan Perseroan baik sebagian maupun atau seluruhnya dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain, untuk jangka waktu 1 (satu) tahun setelah RUPSLB ini, dalam rangka fasilitas keuangan (termasuk penerbitan efek bersifat utang dan/atau sukuk baik melalui penawaran umum atau tanpa melalui penawaran umum) yang diterima oleh Perseroan dan/atau Entitas anak, ataupun perpanjangan maupun refinancing (berikut seluruh penambahan dan/atau perubahannya); dan**
- 2. Persetujuan perubahan susunan pengurus Perseroan.**

C. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham

Bahwa ketentuan mengenai kuorum untuk sahnya penyelenggaraan RUPSLB adalah berdasarkan :

- Berdasarkan Pasal 43 huruf a Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka (“**POJK No.15/2020**”) dan Pasal 11 ayat 2 angka (4) huruf a Anggaran Dasar Perseroan, RUPSLB Perseroan untuk Mata Acara Pertama RUPSLB dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh Pemegang Saham Perseroan yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah;
- Berdasarkan Pasal 41 ayat (1) huruf a POJK No.15/2020 dan Pasal 11 ayat 2 angka (1) huruf a Anggaran Dasar Perseroan, RUPSLB Perseroan untuk Mata Acara Kedua RUPSLB dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh Pemegang Saham Perseroan yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah;

-Dalam RUPSLB telah dihadiri oleh para pemegang saham atau kuasanya yang sah yang hadir atau diwakili dalam RUPSLB sebanyak 45.663.644.542 (empat puluh lima miliar enam ratus enam puluh tiga juta enam ratus empat puluh empat ribu lima ratus empat puluh dua) saham atau mewakili 83,82% (delapan puluh tiga koma delapan dua persen) dari 54.476.269.803 (lima puluh empat miliar empat ratus

tujuh puluh enam juta dua ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus tiga) saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan tanggal hari ini.

-Sehingga dengan demikian RUPSLB telah memenuhi kuorum sebagaimana dimaksud dalam POJK No.15/2020 dan Anggaran Dasar Perseroan, dari dan oleh karenanya RUPSLB dinyatakan sah dan dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat Perseroan.

D. Kesempatan Tanya Jawab

Sebelum pengambilan keputusan, Pimpinan RUPSLB memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dalam setiap pembahasan Mata Acara RUPSLB. Dalam acara tanya jawab tidak ada pemegang saham atau kuasa para pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dalam setiap pembahasan Mata Acara RUPSLB.

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan

Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat, namun apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara. Sesuai dengan ketentuan Pasal 47 POJK No.15/2020, pemegang saham yang hadir dalam RUPSLB namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

F. Keputusan RUPSLB

Mata Acara Pertama			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	<i>Tidak ada</i>		
Hasil Pemungutan	Setuju	Abstain	Tidak Setuju

Mata Acara Pertama			
Suara			
<u>Mata Acara Pertama</u> RUPSLB disetujui dengan suara terbanyak.	Sebanyak 45.657.883.842 (empat puluh lima miliar enam ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh dua) saham atau 99,986% (sembilan puluh sembilan koma sembilan delapan enam persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPSLB.	Tidak ada.	Sebanyak 5.760.700 (lima juta tujuh ratus enam puluh ribu tujuh ratus) saham atau 0,013% (nol koma nol satu tiga persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPSLB.
Keputusan Mata Acara Pertama RUPSLB	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyetujui Tindakan Direksi Perseroan untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang atas kekayaan Perseroan baik sebagian maupun atau seluruhnya dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain, untuk jangka waktu 1 (satu) tahun setelah RUPSLB ini, dalam rangka fasilitas keuangan (termasuk penerbitan efek bersifat utang dan/atau sukuk baik melalui penawaran umum atau tanpa melalui penawaran umum) yang diterima oleh Perseroan dan/atau Entitas anak, ataupun perpanjangan maupun refinancing (berikut seluruh penambahan dan/atau perubahannya). 2. Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak substitusi untuk menyatakan keputusan dalam Mata Acara Rapat ini dalam suatu akta Notaris tersendiri, serta membuat dan menandatangani segala surat dan/atau akta-akta 		

Mata Acara Pertama	
	yang diperlukan, selanjutnya melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk melaksanakan keputusan Mata Acara Rapat ini, tanpa ada yang dikecualikan.

Mata Acara Kedua			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	<i>Tidak ada</i>		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
<u>Mata Acara Kedua</u> RUPSLB disetujui dengan suara terbanyak.	Sebanyak 45.657.883.842 (empat puluh lima miliar enam ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh dua) saham atau 99,986% (sembilan puluh sembilan koma sembilan delapan enam persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPSLB.	Tidak ada.	Sebanyak 5.760.700 (lima juta tujuh ratus enam puluh ribu tujuh ratus) saham atau 0,013% (nol koma nol satu tiga persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPSLB.
Keputusan Mata Acara Kedua RUPSLB	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menerima pengunduran diri bapak HENGKY SETIONO dari jabatannya sebagai Direktur Utama Perseroan dan bapak FERNANDUS SYM dari jabatannya sebagai Direktur Perseroan; 2. Memberhentikan dengan hormat bapak MALIANA HERUTAMA MALKAN dari jabatannya 		

Mata Acara Kedua

sebagai Direktur Independen Perseroan dengan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*acquit et de charge*) kepada mereka serta mengangkat bapak MALIANA HERUTAMA MALKAN sebagai Direktur Utama Perseroan dan bapak MUHAMAD AIDIL FATHANY sebagai Direktur Perseroan yang baru berlaku sejak ditutupnya Rapat ini, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

-Sehingga setelah dilakukan perubahan susunan pengurus dalam Perseroan, maka susunan pengurus Perseroan menjadi sebagai berikut :

DEWAN KOMISARIS

- Komisaris Utama merangkap : bapak HARKIE KOSADI
Komisaris Independen

- Komisaris : bapak DARWIN

DIREKSI

- Direktur Utama : bapak MALIANA HERUTAMA MALKAN

- Direktur : bapak MUHAMAD AIDIL FATHANY

3. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan Rapat dalam akta tersendiri dan melakukan segala tindakan yang diperlukan atas putusan Rapat termasuk untuk melakukan perubahan susunan pengurus Perseroan tersebut, mengajukan permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas perubahan Data Perseroan tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi-instansi yang terkait termasuk tetapi tidak terbatas

Mata Acara Kedua	
	untuk melakukan hal-hal yang dianggap perlu oleh Direksi Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang.

RUPSLB Perseroan ditutup pada pukul 11.13 WIB.

Jakarta, 20 Agustus 2021

PT CAPITAL FINANCIAL INDONESIA Tbk.

DIREKSI